



**REKONSTRUKSI PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PERJUDIAN DARING BERBASIS FOLLOW THE MONEY MELALUI
PENGUATAN SINERGI APARAT PENAGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

*“RECONSTRUCTION OF ONLINE GAMBLING MONEY LAUNDERING
ENFORCEMENT BASED ON FOLLOW THE MONEY THROUGH
STRENGTHENING SYNERGY OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN
INDONESIA”*

Ridhagustia

Universitas Bengkulu
ridhagustia09@gmail.com

Marianna Yuriska

Universitas Bengkulu
Mariannayuriskaaa@gmail.com

Irwan Matias Gurlan Sinaga

Universitas Bengkulu
Irwanmgsinaga@gmail.com

Fadhiil Ahmadi

Universitas Bengkulu
fadhiilahmadi06@gmail.com

Mardhatillah

Universitas Bengkulu
mmardhatillah@unib.ac.id

Abstrak

Tingginya eskalasi kejahatan transnasional dan kejahatan siber, seperti tindak pidana judi online, menuntut adanya rekonstruksi mendasar dalam model penegakan hukum di Indonesia, khususnya melalui penguatan sinergi antar-Aparat Penegak Hukum (APH). Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis kerangka normatif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait peran PPATK dalam

mendukung penegakan hukum melalui metode *follow the money*. Selain itu, dikaji pula konstruksi yuridis sinergi antar-APH untuk menjamin akuntabilitas prosedural. Analisis yuridis difokuskan pada kewenangan PPATK dalam penghentian sementara rekening dan kewajiban APH untuk menindaklanjuti hasil analisis keuangan. Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Radbruch, penguatan sinergi APH adalah prasyarat untuk mencapai tiga tujuan hukum: Keadilan (melalui *asset recovery* yang utuh), Kepastian (melalui prosedur yang terintegrasi), dan Kemanfaatan (melalui efisiensi sumber daya negara). Rekomendasi meliputi penetapan *Single Source of Truth* data keuangan dan peningkatan kapasitas SDM untuk memproses intelijen keuangan menjadi alat bukti yang sah.

Kata Kunci: Sinergi APH, PPATK, *Follow the Money*, Judi Online, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstract

The escalating rate of transnational and cybercrimes, such as illegal online gambling, necessitates a fundamental reconstruction of the law enforcement model in Indonesia, particularly through strengthening synergy among Law Enforcement Agencies (APH). This normative legal research aims to analyze the normative framework of the Law on Money Laundering Crimes (Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) concerning PPATK's role in supporting law enforcement through the follow the money method. Furthermore, it examines the juridical construction of synergy among APH to ensure procedural accountability. The juridical analysis focuses on PPATK's authority to temporarily freeze accounts and the obligation of APH to follow up on financial analysis results. Based on Radbruch's Theory of Legal Objectives, strengthening APH synergy is a prerequisite for achieving the three goals of law: Justice (through holistic asset recovery), Certainty (through integrated procedures), and Expediency (through efficient use of state resources). Recommendations include establishing a Single Source of Truth for financial data and increasing human resource capacity to process financial intelligence into admissible evidence.

Keywords: APH Synergy, PPATK, *Follow the Money*, Online Gambling, Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah lama diakui sebagai kejahatan yang bersifat multisudut dan transnasional,

berfungsi sebagai urat nadi yang menghidupi berbagai jenis kejahatan *predicate* yang kompleks. Kejahatan-kejahatan ini, mulai dari korupsi, narkoba, hingga kejahatan siber seperti judi online (judol), secara masif memanfaatkan instrumen keuangan modern untuk menyembunyikan, mentransfer, dan mengubah status hasil kejahatan menjadi aset yang sah. Eskalasi perputaran dana judi online yang mencapai triliunan Rupiah dalam kurun waktu singkat menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap stabilitas sistem keuangan dan integritas moral bangsa. Situasi ini secara mendesak menuntut adanya respons hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga integratif dan proaktif.¹

Model penegakan hukum tradisional, yang cenderung bekerja dalam *silo* atau terkotak-kotak berdasarkan yurisdiksi sektoral masing-masing APH, terbukti tidak lagi memadai untuk membongkar jaringan kejahatan TPPU. Karakteristik TPPU yang melintasi batas negara, sektor, dan instrumen keuangan (konvensional maupun *fintech*) mensyaratkan adanya sinergi yang kokoh dan berkelanjutan di antara seluruh aparat penegak hukum. Sinergi ini mencakup pertukaran informasi yang cepat, standardisasi prosedur penelusuran, dan konsistensi dalam penuntutan, yang mana hal ini belum sepenuhnya terwujudkan dalam praktik. Kelemahan sinergi dapat menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memegang peran sentral dalam mendeteksi dan menganalisis aliran dana hasil kejahatan melalui metode *follow the money*. Laporan PPATK mengenai pendeteksian aliran dana judi online yang mencapai angka Rp47,97 triliun dalam satu kuartal pada tahun 2025 menjadi *locus* studi kasus yang relevan. Keberhasilan PPATK dalam mengidentifikasi instrumen keuangan yang ditelusuri, termasuk *fintech*, menunjukkan adanya kapasitas intelijen finansial yang kuat. Namun, informasi ini harus direspons secara cepat dan efektif oleh APH yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan agar proses *asset recovery* dapat berjalan.

Meskipun dasar hukum sinergi telah tersedia, terutama dalam kerangka Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan APH untuk menindaklanjuti hasil analisis PPATK, tantangan yuridis terletak pada

¹ Yudistira. (2023). Penerapan Prinsip Follow The Money Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Korupsi. *Janaloka*, 2 (2).

implementasi prosedural. Pertanyaan krusial muncul mengenai bagaimana informasi intelijen keuangan dapat secara akuntabel ditransformasikan menjadi alat bukti yang sah di pengadilan. Selain itu, sinergi APH juga harus memastikan bahwa tindakan preventif seperti penghentian sementara rekening, yang dilakukan oleh PPATK, tidak melanggar hak-hak prosedural atau *due process of law* yang dijamin konstitusi. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus menjadi payung hukum yang mengintegrasikan seluruh tahapan ini.²

Oleh karena itu, penelitian hukum normatif ini berfokus pada analisis kerangka normatif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengkaji kewenangan PPATK dan kewajiban APH dalam merespons laporan tersebut. Penelitian ini berupaya menjawab tantangan bagaimana konstruksi yuridis sinergi antar-APH dapat diperkuat untuk menjamin akuntabilitas, efektivitas, dan konsistensi penegakan hukum. Hal ini diperlukan mengingat tingginya angka perputaran dana judi online yang menuntut intervensi pemerintah yang lebih kuat dan terpadu.

Penelitian ini menggunakan Teori Tujuan Hukum Radbruch sebagai lensa analisis untuk mengukur seberapa jauh sinergi APH dapat mencapai tiga tujuan hukum: Keadilan (melalui pemulihan aset), Kepastian (melalui prosedur yang standar), dan Kemanfaatan (melalui efisiensi penanganan perkara). Dengan demikian, rekonstruksi penegakan hukum melalui sinergi APH adalah suatu keniscayaan yuridis untuk mengatasi kejahatan modern. Sinergi ini pada akhirnya akan mendukung upaya pemerintah untuk menguatkan intervensi hukum yang diperkirakan mampu menekan perputaran dana judi online hingga batas yang minimal.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana kerangka normatif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur peran dan kewenangan PPATK dalam mendukung penegakan hukum kejahatan transnasional (seperti judi *online*) melalui mekanisme *follow the money*?
- b. Sejauh mana konstruksi yuridis sinergi antar-Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Polri,

² Ali Geno Berutu. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2 (1).

PPATK) menjamin akuntabilitas, efektivitas, dan konsistensi penegakan hukum dalam kerangka *due process of law*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah secara mendalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan terkait kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis secara yuridis konsep *follow the money*, *predicate crime*, *asset recovery*, dan *due process of law*.³ Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang tersebut, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup artikel ilmiah, laporan lembaga seperti FATF, dan dokumen-dokumen kebijakan resmi terkait penanganan TPPU. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan dan menelaah norma hukum yang ada, serta implikasi yuridisnya terhadap praktik penegakan hukum yang terpadu. Seluruh hasil analisis disintesis untuk merumuskan suatu argumen hukum yang koheren dan berbasis pada teori hukum Radbruch.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Normatif Kewenangan PPATK dan Mekanisme *Follow the Money*

Peran dan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , menempatkannya sebagai lembaga intelijen keuangan (*Financial Intelligence Unit/FIU*) yang vital. Secara normatif, tugas utama PPATK adalah melakukan analisis terhadap transaksi keuangan mencurigakan dan aliran dana hasil kejahatan, termasuk dari kejahatan *predicate* seperti judi online. Kewenangan PPATK untuk melakukan *follow the money* atas instrumen keuangan, baik konvensional maupun *fintech*, adalah landasan yuridis bagi upaya penelusuran aset. Mekanisme Follow the Money diatur pada pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Metode *follow the money* ini bukan sekadar jargon investigatif,

³ Ali. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm, 89

melainkan prosedur hukum yang sah untuk mengidentifikasi jaringan pelaku dan skema pencucian uang.⁴

Berdasarkan Laporan PPATK, pada Kuartal I tahun 2025 mengenai perputaran dana judi online yang mencapai angka Rp47,97 triliun secara yuridis berfungsi sebagai intelijen strategis yang wajib ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Pasal 44 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas mewajibkan penyidik untuk segera memulai proses penyidikan atas temuan PPATK jika memenuhi unsur yang cukup. Kegagalan APH untuk menindaklanjuti laporan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diamanatkan oleh UU lex specialis TPPU. Oleh karena itu, sinergi antara PPATK sebagai penyedia data dan APH sebagai pengguna data adalah keniscayaan normatif.⁵

Kewenangan PPATK untuk menghentikan sementara rekening yang terindikasi TPPU, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah instrumen pencegahan yang sangat kuat dan strategis. Penghentian sementara ini, yang dilakukan terhadap 28.000 rekening pasif dalam kasus judi online, bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan lebih lanjut dan mengamankan aset yang dicurigai. Secara yuridis, tindakan ini bersifat preventif dan sementara, sehingga tidak melanggar asas *due process of law* selama batas waktu penghentian dipatuhi. Namun, tindakan penghentian permanen atau penyitaan memerlukan putusan pengadilan atau penetapan dari penyidik.

Konstruksi yuridis *follow the money* dalam kasus judi online juga harus dianalisis dari perspektif *predicate crime* atau tindak pidana asal. Judi online sendiri adalah tindak pidana yang diatur dalam UU ITE dan KUHP, dan hasil dari kejahatan ini otomatis menjadi *asset* yang dicuci. Laporan PPATK membantu APH untuk menghubungkan kejahatan *predicate* dengan *transaksi* pencuciannya, sehingga memudahkan proses pembuktian di pengadilan. Kualitas hasil analisis PPATK sangat menentukan apakah APH dapat membangun konstruksi hukum TPPU yang kuat

⁴ Yonathan Sebastian Laowo. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring). Jurnal Panah Keadilan, 1 (1).

⁵ Nilasari, et.al. (2021). Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor dengan Upaya Pemberantasan Korupsi. Tanjungpura Law Journal, 5 (2).

dan komprehensif.

PPATK juga memiliki kewajiban normatif untuk bekerja sama dengan lembaga sejenis di luar negeri (*FIU* yang tergabung dalam *Financial Action Task Force/FATF*). Kerja sama internasional ini sangat penting mengingat sifat transnasional dari aliran dana judi online yang seringkali melibatkan server dan rekening di berbagai yurisdiksi. Norma mengenai kerja sama ini memastikan bahwa penelusuran aset dapat dilakukan secara lintas batas dan hasil analisisnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang diakui secara internasional. Sinergi ini mencakup pertukaran informasi yang cepat dan penggunaan jalur diplomatik yang sah.

Tantangan normatif yang dihadapi APH dalam menindaklanjuti laporan PPATK adalah *transformasi data*. Informasi intelijen keuangan harus diubah menjadi alat bukti formal yang sah (seperti keterangan saksi ahli atau dokumen resmi) sebelum dapat diajukan ke pengadilan. Ketidakmampuan APH untuk secara cepat mentransformasi data ini menjadi alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis merupakan *bottleneck* utama dalam penegakan hukum. Hal ini menuntut adanya pelatihan SDM APH dalam hukum pembuktian TPPU.

Tingginya perputaran dana judi online (Rp150,36 triliun jika tanpa intervensi) secara yuridis menjustifikasi intervensi pemerintah yang kuat, yang harus diwujudkan melalui penguatan sinergi APH. Tanpa sinergi yang efektif antara PPATK, Polri, dan Kejaksaan, upaya *follow the money* hanya akan berhenti pada tahap deteksi, gagal mencapai tujuan akhir *asset recovery*. Oleh karena itu, rekonstruksi penegakan hukum harus dimulai dari penguatan norma kerja sama operasional yang mengikat di antara lembaga-lembaga tersebut.

Lembaga	Peran Normatif Utama (UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)	Kewenangan Khusus (Contoh judi online)	Tantangan Sinergi Yuridis
PPATK	Menganalisis Transaksi (Intelijen Keuangan)	Penghentian Sementara Rekening	Transformasi Data Intelijen ke Alat

		(Preventif, Max 5 hari)	Bukti Formal
Polri/Penyidik	Penyidikan Tindak Pidana Asal & TPPU	Penyitaan/Pembekuan Permanen (Perlu Izin Ketua PN)	Kecepatan Tindak Lanjut Laporan PPATK (P-17)
Kejaksaan	Penuntutan & Eksekusi Putusan	Pengajuan Perampasan Aset ke Pengadilan	Konsistensi Penuntutan (Pembuktian <i>Predicate Crime</i> yang Gagal)

Tabel di atas mengilustrasikan pembagian kewenangan normatif yang sudah diatur, tetapi juga menunjukkan adanya celah sinergi di tahap transisi data dan komitmen prosedural. PPATK memiliki dasar hukum yang kuat untuk *follow the money*, namun keberhasilan yuridisnya sangat tergantung pada tindak lanjut yang akuntabel oleh APH.

B. Konstruksi Yuridis Sinergi APH dan Akuntabilitas Penegakan Hukum

Konstruksi yuridis sinergi antar-Aparat Penegak Hukum (APH) di Indonesia harus dilihat sebagai kewajiban yang berakar pada prinsip *good governance* dan tuntutan untuk mencapai tujuan hukum. Sinergi yang kuat tidak hanya berarti koordinasi formal, tetapi integrasi prosedural yang memastikan akuntabilitas di setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan sinergi sebagai kebutuhan operasional, yang harus diperkuat oleh UU sektoral lainnya (Polri, Kejaksaan, Kekuasaan Kehakiman) untuk menghindari tumpang-tindih yurisdiksi.⁶

Sinergi APH secara hukum bertujuan menjamin akuntabilitas dalam kerangka *due process of law*. Akuntabilitas ini sangat penting dalam penanganan TPPU, di mana laporan PPATK yang berbasis data keuangan harus dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagai alat bukti. Sinergi menuntut adanya *protokol bersama* yang mengatur bagaimana intelijen keuangan PPATK

⁶ Ni Komang Sutrisni. (2013). Pendekatan Follow The Money Dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 1 (2).

dialihkan ke Penyidik (Polri/Kejaksaan/KPK) dan diproses menjadi *Berita Acara Penyidikan* (BAP) yang sah. Tanpa protokol ini, data PPATK berisiko digugurkan di pengadilan karena masalah prosedural.⁷

Meskipun APH didorong untuk bersinergi, silo kelembagaan seringkali menciptakan konflik normatif mengenai kewenangan siapa yang harus bertindak pertama terhadap laporan PPATK. Konflik ini, yang merupakan manifestasi dari kurangnya *single source of truth* dan *standard operating procedure* (SOP) bersama, secara langsung menghambat efektivitas penegakan hukum. Konstruksi yuridis sinergi harus mengatasi hambatan ini dengan menetapkan mekanisme *joint investigation team* yang wajib dibentuk saat menghadapi kejahatan transnasional seperti judi online.

Analisis Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch):

Sinergi APH secara langsung mendukung tercapainya keadilan melalui pemulihan aset (*asset recovery*) yang utuh. Keadilan tidak hanya terwujud dari hukuman badan, tetapi juga dari pengembalian kerugian negara akibat kejahatan judi online. Tanpa sinergi yang efisien antara PPATK (penelusuran) dan Kejaksaan (penuntutan/eksekusi), aset hasil kejahatan akan sulit dilacak dan dirampas, sehingga Keadilan substantif bagi masyarakat tidak tercapai. Penguatan sinergi menjamin aset dapat dikembalikan. Sinergi yang terkonstruksi dengan baik akan menciptakan Kepastian Hukum karena adanya standardisasi prosedur penanganan perkara TPPU yang jelas dan mengikat bagi semua APH. Kepastian Hukum mencegah adanya tumpang-tindih penyidikan, mengurangi risiko *judicial review* atas masalah prosedural, dan memastikan bahwa setiap tindakan APH (seperti penyitaan) dilakukan sesuai dengan *due process of law*. Sinergi APH juga mengurangi *backlog* perkara yang dapat mengancam Kepastian Hukum bagi terdakwa.⁸

Sinergi antar-APH secara fundamental meningkatkan kemanfaatan hukum dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara. Daripada setiap APH membangun sistem penelusuran keuangan sendiri, sinergi memungkinkan penggunaan data dan analisis PPATK secara kolektif, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat waktu penanganan perkara. Kemanfaatan tercapai ketika negara mampu memberikan *deterrent effect* secara cepat dan efektif

⁷ https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1474/promensisko-2025-menjawab-ancaman-judi-online-dan-kejahatan-digital-lewat-aksi-.html

⁸ Muhammad Rusdi. (2016). Pencucian Uang Dalam Transaksi Perdagangan. *Jurnal Ius* , 4 (2).

terhadap jaringan kejahatan judi online yang merugikan. Rekonstruksi sinergi APH harus meliputi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) APH, khususnya di bidang *digital forensic* dan *financial auditing*. SDM yang kompeten akan mampu memproses temuan PPATK menjadi alat bukti yang sah dan tidak terbantahkan di pengadilan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus merevisi ketentuan mereka untuk memasukkan kewajiban pelatihan bersama dan pertukaran personel dengan PPATK untuk membangun kapabilitas terintegrasi.⁹

Akuntabilitas juga menuntut adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif terhadap pelaksanaan sinergi APH, untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan aset yang fantastis. Keterbukaan data mengenai hasil *asset recovery* dan status tindak lanjut laporan PPATK wajib dipublikasikan secara periodik, sesuai dengan asas transparansi. Dengan demikian, konstruksi yuridis sinergi APH adalah prasyarat instrumental untuk mewujudkan tujuan hukum yang ideal menurut Radbruch. Sinergi ini harus diperkuat bukan hanya melalui nota kesepahaman, tetapi melalui norma hukum operasional yang mengikat, terperinci, dan memastikan akuntabilitas prosedural, demi tercapainya Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam penegakan hukum kejahatan transnasional.¹⁰

Kasus deteksi aliran dana judi online oleh PPATK menjadi contoh nyata betapa mendesaknya rekonstruksi sinergi APH. Data mengenai perputaran dana yang mencapai puluhan triliun Rupiah (Rp47,97 T pada Q1 2025) secara yuridis menjustifikasi intervensi negara yang kuat dan terpadu. Angka fantastis ini tidak hanya mencerminkan kerugian finansial, tetapi juga dampak sistemik terhadap integritas sosial dan perekonomian negara. Secara hukum, judi online bertindak sebagai *predicate crime* yang hasil kejahatannya secara otomatis tunduk pada rezim *lex specialis* Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan landasan yang kokoh bagi APH untuk menelusuri, membekukan, dan merampas aset tersebut. Kualitas informasi yang disajikan oleh PPATK menjadi pemicu wajib bagi penyidik untuk segera mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Kegagalan APH dalam merespons data triliunan ini akan melanggar prinsip akuntabilitas publik

⁹ <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-perputaran-uang-judi-online-2025-mencapai-rp-1-200-triliun--1233401>

¹⁰ Anastasya Dowongi. (2024). Implementasi Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundryng) Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, 5 (5).

dan kewajiban hukum. Oleh karena itu, kasus judi online ini adalah tolok ukur efektivitas sinergi APH yang ada.¹¹

Tindakan PPATK menghentikan sementara 28.000 rekening pasif selama tahun 2024 adalah langkah preventif yang memiliki landasan hukum kuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara yuridis, kewenangan ini penting untuk segera mengamankan aset agar tidak dihilangkan atau dialihkan, namun harus dibatasi oleh asas *Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)*. Penghentian sementara harus dilakukan sesuai prosedur dan batas waktu maksimal (lima hari kerja) untuk menjaga hak-hak pemilik rekening. Keterbatasan waktu ini menciptakan tekanan yuridis bagi APH untuk segera menindaklanjuti dengan penetapan pembekuan permanen dari penyidik atau pengadilan. Kepatuhan terhadap batas waktu prosedural ini sangat krusial agar tindakan PPATK tidak digugat sebagai pelanggaran *due process of law*. Sinergi APH harus memastikan bahwa transisi dari *penghentian sementara* PPATK ke *penyitaan* APH berjalan mulus dan akuntabel. Celah prosedural dapat menyebabkan aset kembali dibuka dan lenyap sebelum dirampas.¹²

Metode *follow the money* yang diterapkan PPATK, termasuk penelusuran instrumen *fintech* dan kerja sama dengan lembaga di dalam maupun luar FATF, adalah kunci efektivitas penegakan hukum modern. Analisis ini menjustifikasi tercapainya nilai *Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit)* Radbruch secara maksimal dalam konteks kejahatan transnasional. Kemanfaatan terwujud karena PPATK mampu melacak aset di luar batas yurisdiksi nasional, yang tidak mungkin dilakukan oleh penyidik konvensional sendirian. Kerja sama antar *Financial Intelligence Unit (FIU)* global memastikan bahwa aset hasil judi online yang dilarikan ke luar negeri tetap dapat diidentifikasi. Norma Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mendukung kerja sama internasional ini adalah pilar sinergi yang mutlak diperlukan untuk *asset recovery* lintas batas. Tanpa sinergi global yang diinisiasi oleh PPATK, potensi pemulihan aset triliunan Rupiah ini akan jauh lebih rendah.

Kasus judi online ini adalah ujian nyata bagi kemampuan APH untuk mewujudkan

¹¹ <https://www.ppatk.go.id/news/read/1472/membongkar-skema-pencucian-uang-dalam-bisnis-judi-online.html>

¹² Fachri Dohan Mulyana. (2023). Sistem Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Skripsi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Keadilan (Gerechtigkeit) substantif, yaitu pemulihan kerugian negara secara tuntas. Proyeksi perputaran dana yang bisa mencapai Rp150,36 triliun menuntut APH untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga merampas *semua* aset terkait. Sinergi APH harus memastikan bahwa tidak terjadi *disconnection* antara temuan PPATK dan proses penuntutan di Kejaksaan. Keadilan terancam jika penyidik gagal mengonversi intelijen PPATK menjadi alat bukti yang sah dan kuat di pengadilan. Kegagalan ini akan membuat aset hasil kejahatan tetap dinikmati oleh pelaku, yang secara fundamental melanggar rasa keadilan publik. Oleh karena itu, judi online menuntut agar semua APH berfokus pada hasil akhir *asset recovery* sebagai tujuan utama.¹³

Berdasarkan analisis yuridis dan Teori Radbruch, penanganan kasus judi online ini menegaskan bahwa sinergi APH bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat hukum yang mutlak (*conditio sine qua non*) untuk mencapai tujuan hukum. Keberhasilan menekan perputaran dana judi online hingga batas perkiraan intervensi pemerintah (Rp150,36 T) hanya dapat dicapai melalui integrasi prosedural yang didukung oleh norma yang mengikat. Kasus ini menuntut standarisasi SOP dan peningkatan SDM agar Kepastian Hukum operasional mampu mendukung Keadilan substantif. Rekonstruksi penegakan hukum harus menggunakan kasus judi online sebagai *benchmark* untuk mengukur efektivitas protokol sinergi yang baru. Tanpa sinergi yang efektif, Indonesia akan terus rentan terhadap kejahatan keuangan berskala besar.¹⁴

KESIMPULAN

Kerangka normatif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) telah secara tegas memberikan kewenangan kepada PPATK untuk mendeteksi dan menganalisis aliran dana kejahatan melalui mekanisme *follow the money*, seperti yang ditunjukkan dalam kasus judi online. Laporan PPATK ini berfungsi sebagai intelijen strategis yang wajib ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memulai penyidikan TPPU. Kewenangan PPATK untuk penghentian sementara rekening juga merupakan instrumen pencegahan yang sah secara yuridis, asalkan dilakukan dengan mematuhi batas waktu *due process of law*.

¹³ Budi Saiful Haris. (2024). Nilai Tambah dan Tantangan Pendekatan Follow the Money pada Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup. *Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 2 (2)

¹⁴] Diva Yohana , et.al. (2023). Penerapan Sistem Anti Pencucian Uang Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4 (2).

Konstruksi yuridis sinergi antar-APH menuntut adanya integrasi prosedural yang lebih kuat, mengatasi hambatan *silo* kelembagaan dan masalah transformasi data intelijen menjadi alat bukti yang sah. Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Radbruch, penguatan sinergi APH merupakan mekanisme fundamental untuk mencapai Keadilan (melalui *asset recovery* yang utuh), Kepastian Hukum (melalui standarisasi prosedur), dan Kemanfaatan (melalui efisiensi penanganan perkara). Rekonstruksi penegakan hukum harus berfokus pada penguatan norma kerja sama yang mengikat, *joint investigation*, dan peningkatan kapabilitas SDM di semua lini APH.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Geno Berutu. 2019. “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam.” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2(1).
- Anastasya Dowongi. 2024. “Implementasi Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundryng) Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 5(5).
- Budi Saiful Haris. 2024. “Nilai Tambah dan Tantangan Pendekatan Follow the Money pada Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup.” *The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2(2).
- Diva Yohana, et al. 2023. “Penerapan Sistem Anti Pencucian Uang dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4(2).
- Fachri Dohan Mulyana. 2023. *Sistem Follow The Money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Muhammad Rusdi. 2016. “Pencucian Uang dalam Transaksi Perdagangan.” *Jurnal Ius* 4(2).
- Ni Komang Sutrisni. 2013. “Pendekatan Follow The Money dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Lain.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1(2).
- Nilasari, et al. 2021. “Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor dengan Upaya Pemberantasan Korupsi.” *Tanjungpura Law Journal* 5(2).
- PPATK (Siaran Pers). 2025. “Promensisko 2025: Menjawab Ancaman Judi Online dan Kejahatan Digital Lewat Aksi.” Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1474/promensisko-2025-menjawab-ancaman-judi-online-dan-kejahatan-digital-lewat-aksi-.html

- PPATK (News). 2025. "Membongkar Skema Pencucian Uang dalam Bisnis Judi Online." PPATK. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1472/membongkar-skema-pencucian-uang-dalam-bisnis-judi-online.html>
- Tempo.co. 2025. "PPATK: Perputaran Uang Judi Online 2025 Mencapai Rp 1.200 Triliun." Tempo Media Group. <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-perputaran-uang-judi-online-2025-mencapai-rp-1-200-triliun--1233401>
- Yudistira. 2023. "Penerapan Prinsip *Follow The Money* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Korupsi." *Janaloka* 2(2).
- Yonathan Sebastian Laowo. 2022. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)." *Jurnal Panah Keadilan* 1(1).